



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak yang diajukan oleh :

MANSUR MAKIAN, S. Pd BIN ALI MAKIAN, Tempat dan tanggal lahir Namlea, 26 Maret 1976/ umur 44 tahun, Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Jiku Besar, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Selanjutnya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

MARYAM RUMAKAT BINTI ABD. RAHMAN RUMAKAT, tempat dan tanggal lahir Geser, 24 November 1973/ umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2 Kebidanan, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Ahmad Yani, Dusun Jiku Besar, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti didepan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 1 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 46/Pdt.G/2020/PA.Nla, tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/10/VIII/1999 tanggal 2 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Namlea kemudian pindah ke rumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Nonditha Makian, Perempuan, umur 19 tahun;
  2. Arfiansyah Makian, Laki-laki, umur 18 tahun;Ke - 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  1. Termohon sudah tidak melayani Termohon seperti biasanya;
  2. Termohon berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Yunus Rumakat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020 yang mana Pemohon sendiri mempunyai bukti yang kuat untuk memutuskan berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma

---

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Bila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Nla, tanggal 2 April 2020, untuk persidangan tanggal 13 April 2020, dan panggilan pada tanggal 13 April 2020, untuk persidangan tanggal 20 April 2020, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

---

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penasihat tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah nomor :203/10/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 2 Agustus 1999, bermaterai cukup;

## Bukti Saksi- Saksi :

1. Nurlaila binti Ali Makian, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adik kandung pemohon, kenal juga dengan termohon bernama Maryam Rumakat, pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di xxxx xxxxxx, kemudian pindah kerumah sendiri di xxxx xxxxxx juga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon malas melayani pemohon, contoh kecil saja seperti menyiapkan makan dan

---

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum dan sering pemohon ke rumah saksi untuk sekedar mencari makan;

- Bahwa pertengkaran dan percekocokan pemohon dan termohon bertambah parah sejak termohon diketahui mempunyai hubungan atau selingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Yunus Rumakat;
- Bahwa sekitar Maret 2020 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tersebut, baik pemohon ataupun termohon tidak pernah lagi tegur sapa, dan tidak ada juga komunikasi hingga sekarang;

2. Farida binti Ali Makian, umur 52 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi kakak kandung pemohon, kenal juga dengan termohon bernama Maryam Rumakat, pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di xxxx xxxxxx, kemudian pindah kerumah sendiri di xxxx xxxxxx juga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon malas melayani pemohon, contoh kecil saja seperti menyiapkan makan dan minum dan sering pemohon ke rumah saksi untuk sekedar makan;

---

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla



- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan pemohon dan termohon bertambah parah sejak termohon diketahui mempunyai hubungan atau selingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Yunus Rumakat;
- Bahwa sekitar Maret 2020 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tersebut, baik pemohon ataupun termohon tidak pernah lagi tegur sapa, dan tidak ada juga komunikasi hingga sekarang;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kalau pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2019, di Kecamatan Buru Utara Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor :203/10/VIII/1999, (bukti P) maka pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

---

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada identitas pemohon sebagaimana dalam surat permohonan pemohon, bahwa ia sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah pula mendapat Izin Perceraian dari atasannya dengan nomor : 420.1/ 226/2020, tanggal 25 Maret 2020, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan PP. No. 45 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, penyebab ketidak harmonisan tersebut karena termohon tidak melayani pemohon, dan sekitar Maret 2020 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon berselingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Yunus Rumakat, hingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut oleh karena termohon tidak hadir maka termohon dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab permohonan perceraian pemohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

---

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P), adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan pemohon dengan termohon maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurlaila binti Ali Makian dan Farida binti Ali Makian, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Nurlaila binti Ali Makian, menerangkan pada pokoknya adalah, Bahwa saksi adik kandung pemohon, Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis penyebabnya karena termohon malas melayani pemohon, baik menyiapkan makan dan minum, dan pada maret 2020 termohon diketahui selingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Yunus Rumakat, sehingga pada Maret 2020 itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Farida binti Ali Makian, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi kakak kandung pemohon, rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, karena termohon sudah tidak melayani pemohon, baik makan dan minum, dan pada maret 2020 termohon ketahuan selingkuh dengan laki- laki lain

---

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yunus Rumakat, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas dalam persidangan mengaku ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak dan adik kandung pemohon menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai *kekhususan* dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg tersebut, berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 1999 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur;
2. Bahwa, pada rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2015 tidak harmonis karena termohon tidak melayani pemohon, dan pada Maret 2020, termohon berselingkuh dengan laki- laki lain yang bernama Yunus Rumakat;

---

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, sejak Maret 2020 itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, antara pemohon dan termohon sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak melayani pemohon dan pada Maret 2020, termohon diketahui selingkuh dengan laki- laki lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang dan pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, dan pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu termohon akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon. Dengan sikap pemohon dan termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak sejak selesai akad nikah telah hidup terpisah;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah diupayakan penasihatannya oleh Hakim pada hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan;

---

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pemohon telah bertetap hati ingin bercerai dengan termohon, sehingga dalil tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagai suami yang berkehendak untuk bercerai, maka

---

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Mansur Makian, S. Pd bin Ali Makian) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI, sebagai hakim tunggal, didampingi oleh Erny Kaimudin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Tunggal,

---

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Nla



BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

ERNY KAIMUDIN, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)